



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
NOMOR : 140/ 21 / SK/ WN-APL/I-2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KADER NAGARI SIAGA AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang : a. Bahwa nagari siaga adalah nagari yang me daya dan memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah masalah kesehatan (Bencana dan kegawat daruratan) secara mandiri
- b. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan nagari siaga memerlukan kader kader nagari siaga, yang membantu pelaksanaan kegiatan nagari siaga di wilayahnya
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari ampang pulai
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (lembaran negara republik indonesia 1956 nomor 25) Jis Undang undang Drt nomor 21 tahun 1957 (lembaran negara indonesia tahun 1957 nomor 77) Jo undang undang nomor 58 tahun 1958 (lembaran negara republik indonesia tahun 1958 nomor 108, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1643)
2. Undang undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular(lembaran negara republik indonesia tahun 1984 nomor 20 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3273)
3. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286)
4. Undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 32 tambahan lembaran

negara republik indonesia nomor 4377)

5. Undang undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400);
6. Undan undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan sebagaimana telebaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indoneia nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
7. undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesai tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438)
8. Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5059);
9. Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia 5063);
10. Undang undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5188
11. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
12. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit (lembaran negara republik indonesia tahun 1991 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3447);
13. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistim penyediaan air minum (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 33, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4490);
14. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4578);
15. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomr 158, tambahan lembaran negara

- republik indonesia nomor 4587);
16. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang kelurahan(lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor159,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4588);
 17. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedomaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran negara republik indenesia tahun 2005 nomr 165,tambahan lembaran negara republik indoesia nomor 4503);
 18. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,pemerintahan,pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737);
 19. Peraturan bersama menteri dalam negeri,menteri kesehatan nomr 34 tahun 2005 dan nomor 1138/menkes/PB/VIII/2005 TENTANG penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
 20. Peraturan menteri pembangunan daerah tertinggal nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pembangunan pedesaan sehat di daerah tertinggal
 21. Peraturan menteri kesehatan tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat
 22. Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
 23. Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1529/Menkes /SK/X/2010 TENTANG PEDOMAN umum pengembangan desa kelurahan siaga aktif
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kader Nagari siaga Nagari Ampang Pulai Kecamatan KoTo XI Tarusan , Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

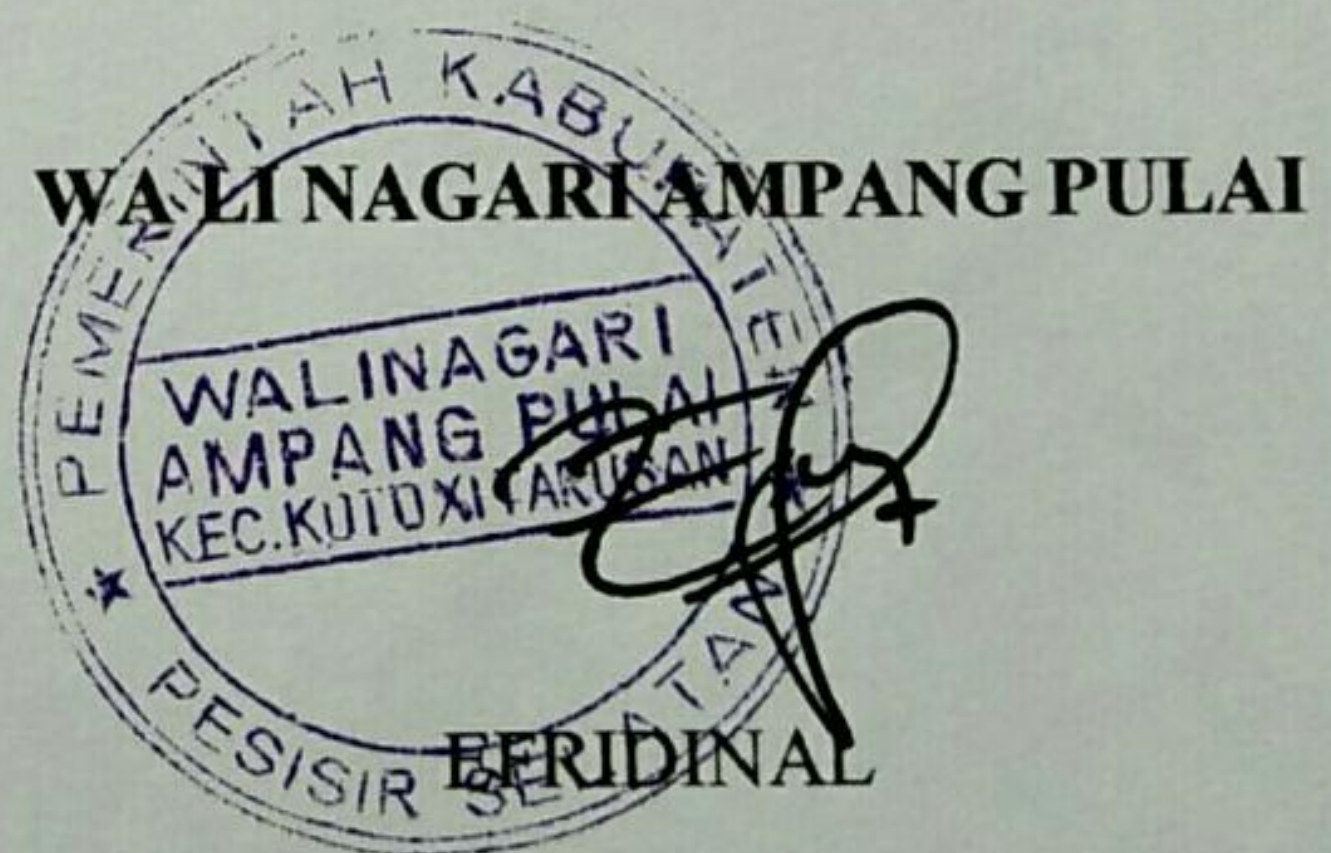
KEDUA Kader Nagari Siaga Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan , Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pengembangan Nagari Siaga aktif bersama Forum Nagari siaga di Nagari.
2. Melaksanakan , mengendalikan , memanfaatkan dan memelihara upaya pengembangan Nagari siaga aktif secara partisipatif.
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan Swadaya masyarakat untuk pengembangan Nagari siaga aktif
4. Melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memecahkan masalah –masalah kesehatan yang dihadapi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampang Pulai
Pada tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten pesisir selatan
3. Camat kecamatan koto XI Tarusan
4. Bamus Nagari Ampang Pulai
5. Yang Besangkutan
6. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
NOMOR : 140/ ~~21~~ /SK/WN-APL/1-2019
TANGGAL : 02 Januari 2019
TENTANG : PENETAPAN NAMA NAMA KADER NAGARI SIAGA
NAGARI AMPANG PULAI KEC. KOTO XI TARUSAN
KAB.PESISIR SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	FADALIYAH	BATU KALANG	KADER
2	NASLELY	SIMPANG	KADER

